



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR DAN SERTIFIKASI
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN SEKTOR PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat domestik dan internasional untuk berwisata dengan aman, nyaman, dan sehat sebagai dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk menjamin produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, perlu disusun standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan pengaturan tentang standar dan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata dalam Masa Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau dalam

- rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
 11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEKTOR PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sesuai protokol Kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

2. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Pandemi Covid-19 adalah wabah penyakit global yang terjadi akibat penyebaran penularan *Corona Virus Disease* 2019.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah Daerah.
4. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, seperti debu, sampah, dan bau, termasuk juga bebas dari virus, bakteri patogen, dan bahan kimia berbahaya.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Keselamatan adalah keadaan bebas dari ancaman bencana, kecelakaan, dan bahaya lainnya.
7. Kelestarian Lingkungan adalah keadaan untuk mempertahankan kondisi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan penurunan kualitas melalui pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam dan lingkungan di masa yang akan datang.
8. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kePariwisata.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
12. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
13. Usaha Hotel adalah Usaha Penyediaan Akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Pondok Wisata adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh Masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
15. Usaha Pondok Wisata adalah Usaha Penyediaan Akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh Masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
16. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
17. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

19. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah tempat atau lokasi diselenggarakannya suatu kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
20. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
21. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.
22. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
23. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
24. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbasis sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan Keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
25. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan Keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

26. Pusat Informasi Pariwisata adalah fasilitas layanan informasi Pariwisata yang akurat dan terbaru kepada siapa saja yang membutuhkan, berfungsi juga sebagai tempat melakukan promosi Destinasi Pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
27. Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh adalah bangunan dan/atau ruangan yang menyediakan dan menjual cenderamata dan oleh-oleh khas suatu Destinasi Pariwisata, dapat berupa produk kerajinan, kuliner, dan/atau produk lainnya.
28. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, Keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
29. Desa adalah desa dan desa adat, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Desa Wisata adalah suatu daerah tujuan wisata yang mengintegrasikan Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan Masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku
31. Sumber Daya Manusia adalah tenaga dan keahlian manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam kehidupan.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi KeMasyarakatan yang bertempat tinggal di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan Pariwisata di tempat tersebut.

33. Kriteria Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Kriteria adalah variabel yang menjadi dasar penilaian terpenuhinya Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan pada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, mencakup manajemen/tata kelola, kesiapan Sumber Daya Manusia/Masyarakat, dan partisipasi tamu/pengunjung/pengguna fasilitas.
34. Indikator Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang selanjutnya disebut Indikator adalah rumusan ketentuan untuk mengukur pencapaian Kriteria pada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kePariwisata dan ekonomi kreatif.
36. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SEKTOR PARIWISATA YANG TERSERTIFIKASI

Pasal 2

- (1) Sertifikasi diberikan kepada:
 - a. Usaha Pariwisata;
 - b. Destinasi Pariwisata; dan
 - c. produk Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Usaha:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Makanan dan Minuman;
 - e. Penyediaan Akomodasi;

- f. Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; dan
 - h. Wisata Tirta.
- (3) Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. daerah provinsi;
 - b. daerah kabupaten/kota; atau
 - c. Desa Wisata, Desa adat, atau kampung wisata.
- (4) Produk Pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan produk Pariwisata yang tidak dikelola oleh Usaha Pariwisata.
- (5) Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Usaha Restoran dan Usaha Rumah Makan.
- (6) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Usaha Hotel dan Usaha Pondok Wisata.
- (7) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah Usaha Lapangan Golf.
- (8) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi Usaha Wisata Arung Jeram dan Usaha Wisata Selam.

BAB III STANDAR

Pasal 3

- (1) Standar terdiri dari:
- a. Dimensi;
 - b. Kriteria; dan
 - c. Indikator .
- (2) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
- a. Kebersihan;
 - b. Kesehatan;

- c. Keselamatan; dan
 - d. Kelestarian Lingkungan.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. manajemen/tata kelola;
 - b. kesiapan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. partisipasi pengunjung/tamu/pengguna/pihak lain.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi.
- (2) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kualifikasi berikut:
- a. merupakan Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk skema Sertifikasi berbasis SNI ISO/IEC 17065:2012 seperti Produk dan Usaha Pariwisata;
 - b. merupakan Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk skema SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. merupakan Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk skema SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; dan
 - d. merupakan Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk skema SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi menunjuk Tim Auditor.

- (2) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi tim secara kolektif memenuhi paling sedikit kualifikasi:
- a. memahami bidang kepariwisataan;
 - b. memahami bidang sistem manajemen lingkungan;
 - c. memahami bidang sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja;
 - d. memahami berbagai ketentuan tentang Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan dalam rangka melaksanakan protokol Kesehatan bagi Masyarakat produktif untuk pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
 - e. memahami regulasi terkait dengan lingkup yang diaudit; dan
 - f. memahami produk dan/atau proses sesuai dengan lingkup yang diaudit.
- (3) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan ditugaskan harus bebas kepentingan terhadap objek yang akan dinilai dan mampu menjaga kerahasiaan.

Pasal 6

- (1) Lembaga Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) melakukan pelaporan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pelaporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. data rekapitulasi jumlah, jenis, dan lokasi Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang telah mendapat Sertifikat;
 - b. data rekapitulasi jumlah, jenis, dan lokasi Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang tidak lulus proses Sertifikasi;
 - c. data profil Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang telah mendapat Sertifikat;
 - d. permasalahan yang dihadapi selama proses Sertifikasi; dan
 - e. rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan.

BAB V
TAHAPAN SERTIFIKASI

Pasal 7

Tahapan Sertifikasi terdiri dari:

- a. penilaian mandiri;
- b. deklarasi mandiri;
- c. permohonan Sertifikasi;
- d. audit/penilaian;
- e. pengambilan keputusan sertifikat; dan
- f. pemberian sertifikat.

Pasal 8

Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan oleh pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya sebelum pelaksanaan penilaian untuk Sertifikasi.

Pasal 9

(1) Deklarasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat:

- a. pernyataan bahwa hasil penilaian mandiri adalah benar sesuai dengan kondisi yang ada;
- b. pernyataan sudah memenuhi Kriteria dan Indikator pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata;
- c. pernyataan kesediaan untuk mengikuti proses penilaian Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan menuju Sertifikasi; dan
- d. pernyataan kesediaan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

(2) Pernyataan Deklarasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

- a. pimpinan tertinggi untuk Usaha Pariwisata dan produk Pariwisata lainnya; dan

- b. gubernur, bupati/walikota, kepala Desa/Desa Adat, atau lurah untuk Destinasi Pariwisata.

Pasal 10

Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat diajukan oleh pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya dengan melampirkan dokumen hasil penilaian mandiri dan deklarasi mandiri.

Pasal 11

- (1) Audit/penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan permohonan Sertifikasi.
- (2) Audit/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan pelaksanaan standar.
- (3) Persyaratan dasar untuk Usaha Pariwisata meliputi:
 - a. tanda daftar Usaha Pariwisata; dan/atau
 - b. nomor induk berusaha bagi usaha skala mikro dan kecil; dan/atau
 - c. perizinan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan dasar untuk Destinasi Wisata berupa :
 - a. daerah provinsi merupakan surat dukungan dari gubernur;
 - b. daerah kabupaten/kota merupakan surat dukungan dari bupati/walikota; dan
 - c. Desa Wisata, Desa adat, atau kampung wisata merupakan surat penetapan sebagai Desa Wisata, Desa adat, atau kampung wisata.
- (5) Audit/penilaian terhadap pemenuhan pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan mengacu pada dimensi, Kriteria, dan Indikator yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Dalam hal persyaratan dasar dan pemenuhan pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka Sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (7) Audit/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan Sertifikasi diterima secara lengkap.

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan hasil audit/penilaian.
- (2) Personel yang melakukan pengambilan keputusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh terlibat dalam audit/penilaian.
- (3) Keputusan pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi 85,00% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100,00% (seratus persen) Kriteria dan Indikator pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.
- (4) Keputusan pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Destinasi Pariwisata yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Keputusan pemberian atau tidak diberikan sertifikat disampaikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf f dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi kepada pemilik/pengelola Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang telah memperoleh keputusan pemberian sertifikat.

- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui proses penilaian ulang.

BAB VI

PELABELAN DAN PENGGUNAAN LOGO

Pasal 14

Menteri memberikan label *I do Care* kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang telah mendapatkan sertifikat.

Pasal 15

- (1) Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang mendapat label *I do Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat menggunakan logo *I do Care* pada setiap produk dan jasa yang dimiliki untuk keperluan promosi Pariwisata.
- (2) Bentuk, warna, dan dimensi logo *I do Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan produk Pariwisata lainnya yang mengikuti Sertifikasi tidak dikenakan biaya.
- (2) Pendanaan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk satu Usaha Pariwisata.

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Sertifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Sertifikasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.
- (3) Menteri melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah provinsi, mendampingi pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota, serta mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah Desa, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait Pariwisata, dan lingkungan Masyarakat.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah kabupaten/kota, mendampingi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintah Desa, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait Pariwisata, dan lingkungan Masyarakat di wilayah provinsi.
- (5) Bupati/walikota melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah Desa, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait Pariwisata, dan lingkungan Masyarakat di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pembinaan kepada Lembaga Sertifikasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi terhadap pelaporan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi.

- (3) Menteri dapat memberikan masukan dan arahan terhadap rekomendasi rencana tindak lanjut yang diusulkan oleh Lembaga Sertifikasi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Destinasi Pariwisata berbentuk wilayah provinsi, kabupaten/kota, Desa Wisata, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait Pariwisata, dan lingkungan Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan/atau Fasilitas Pariwisata.
- (4) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Destinasi Pariwisata berbentuk wilayah kabupaten/kota, Desa Wisata, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait Pariwisata, dan lingkungan Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan/atau Fasilitas Pariwisata yang berada di wilayah provinsi.
- (5) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Desa Wisata, Usaha Pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait Pariwisata, dan lingkungan Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan/atau Fasilitas Pariwisata di wilayah kabupaten/kota.
- (6) Evaluasi dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:

- a. memberikan peringatan untuk melakukan perbaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat peringatan dikeluarkan; dan/atau
- b. membatalkan/mencabut Sertifikat.

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan melalui pemantauan dan pelaporan.
- (2) Pelaporan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring.
- (4) Bupati/walikota melakukan verifikasi terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1285

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,



DESSY RUHATI

NIP 19681103 199403 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN,
DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN SEKTOR
PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

STANDAR KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN UNTUK USAHA PARIWISATA

1. Daya Tarik Wisata

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan untuk Kebersihan di Daya Tarik Wisata.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan untuk Kebersihan di Daya Tarik Wisata.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis tentang pengelolaan Kebersihan di Daya Tarik Wisata
		A.1.4 Memiliki Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.5 Melakukan pembersihan area dan barang publik, termasuk peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata dengan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.6 Kamar mandi/ toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan, serta terdapat pengaturan antrean dan alur masuk/ keluar pengunjung di kamar mandi/ toilet.
		A.1.7 Menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup dan tempat sampah khusus alat pelindung diri, serta dibersihkan tepat waktu.
		A.1.8 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Daya Tarik Wisata.
		A.1.9 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Daya Tarik Wisata.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan dan pemandu wisata lokal melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.2.2 Karyawan membersihkan ruang dan barang publik dengan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
		A.2.3 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Daya Tarik Wisata.
	A.3 Partisipasi pengunjung	A.3.1 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.3.2 Pengunjung bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area Daya Tarik Wisata.
		A.3.3 Pengunjung yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.
		A.3.4 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.
		B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Daya Tarik Wisata.
		B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Daya Tarik Wisata.
		B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak melakukan kontak fisik.
		B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
		B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan sarung tangan.
		B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menerapkan etika bersin dan batuk.
		B.1.9 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.10 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan di Daya Tarik Wisata
		B.1.11 Memiliki aturan bahwa pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung, dan pihak lain yang beraktivitas di Daya Tarik Wisata menggunakan masker.
		B.1.12 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh di Daya Tarik Wisata mengacu pada protokol Kesehatan bahwa apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.13 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di Daya Tarik Wisata.</p>
		<p>B.1.14 Memiliki sistem/ mekanisme pengembalian dana/<i>refund</i> bagi pengunjung yang tidak diperkenankan masuk karena alasan Kesehatan dan keamanan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, serta menginformasikannya kepada pengunjung melalui media luring dan/atau daring.</p>
		<p>B.1.15 Ruang publik dan ruang kerja bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>
		<p>B.1.16 Ruang publik dan ruang kerja yang tertutup memiliki sirkulasi udara yang baik, jika menggunakan AC, filter AC dibersihkan secara teratur.</p>
		<p>B.1.17 Daya Tarik Wisata memiliki dan melaksanakan rencana pengelolaan pengunjung melalui pembatasan jumlah pengunjung dalam satu grup dan mengatur jarak aman antarpengunjung.</p>
		<p>B.1.18 Melakukan pengaturan kapasitas pengunjung untuk memastikan tidak ada kerumunan di dalam dan sekitar Daya Tarik Wisata, serta menginformasi-kannya kepada pengunjung melalui media luring dan/atau daring.</p>
		<p>B.1.19 Menerapkan manajemen kunjungan berupa alur pengunjung, pengaturan lama waktu kunjungan, dan jumlah orang yang diperbolehkan sesuai kapasitas dan karakteristik Daya Tarik Wisata, khususnya pada area yang menjadi tempat favorit pengunjung dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan.</p>
		<p>B.1.20 Menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan media daring lainnya, serta pembayaran nontunai untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.21 Menyediakan formulir berbasis daring untuk mendata nama, asal daerah/negara, dan nomor kontak.</p> <p>B.1.22 Menyelenggara-kan paket-paket wisata dengan jumlah peserta terbatas.</p> <p>B.1.23 Memiliki media komunikasi dan koordinasi serta melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan rumah sakit.</p> <p>B.1.24 Menyediakan asuransi Kesehatan dan/atau kecelakaan bagi pengunjung, terutama untuk jenis kegiatan wisata yang berisiko tinggi.</p> <p>B.1.25 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Daya Tarik Wisata.</p> <p>B.1.26 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Daya Tarik Wisata.</p>
	<p>B.2 Kesiapan sumber daya manusia</p>	<p>B.2.1 Karyawan dan pemandu wisata lokal dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh <37,3°C, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas sebelum beraktivitas di Daya Tarik Wisata.</p> <p>B.2.2 Karyawan dan pemandu wisata lokal memberikan informasi secara tertulis kepada pengunjung tentang suhu tubuh dan kondisi Kesehatannya.</p> <p>B.2.3 Karyawan dan pemandu wisata lokal memakai masker.</p> <p>B.2.4 Karyawan dan pemandu wisata lokal melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.</p> <p>B.2.5 Karyawan dan pemandu wisata lokal memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.</p> <p>B.2.6 Karyawan dan pemandu wisata lokal menginformasikan kepada pimpinan jika mengalami gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.2.7 Karyawan dan pemandu wisata lokal mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Daya Tarik Wisata.
	B.3 Partisipasi pengunjung	B.3.1 Pengunjung bersedia untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas dan melaporkan jika memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
		B.3.2 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.3 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.4 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.3.5 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk melakukan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya.
		B.3.6 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada karyawan atau pemandu wisata lokal jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas) selama beraktivitas di Daya Tarik Wisata.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Daya Tarik Wisata.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Daya Tarik Wisata.
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan.
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran (minimal APAR) yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.
		C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR	
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari kebakaran.	
		C.1.7 Menyediakan peta lokasi titik kumpul yang aman.	
		C.1.8 Menyediakan peta atau petunjuk arah jalur evakuasi.	
		C.1.9 Menyediakan informasi tertulis mengenai nomor telepon penting.	
		C.1.10 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.	
		C.1.11 Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan.	
		C.1.12 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Daya Tarik Wisata.	
		C.1.13 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Daya Tarik Wisata.	
		C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan dan pemandu wisata lokal mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Daya Tarik Wisata.
		C.3 Partisipasi pengunjung	C.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
C.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.			
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem	
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.	
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.	

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan Daya Tarik Wisata.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan Daya Tarik Wisata.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di Daya Tarik Wisata.
	D.3 Partisipasi pengunjung	D.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

2. Usaha Jasa Transportasi Wisata

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di transportasi wisata.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di transportasi wisata.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan <i>hand sanitizer</i> dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dalam jumlah cukup dan letakkan pada tempat yang mudah dijangkau.
		A.1.5 Memastikan seluruh area transportasi wisata bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari, terutama permukaan yang sering disentuh oleh telapak tangan.
		A.1.6 Menyediakan bahan logistik untuk Kebersihan, disinfektan, dan lainnya.
		A.1.7 Menyediakan lembar cek pemantauan Kebersihan dan disinfeksi pada transportasi wisata.
		A.1.8 Jika tersedia toilet: a. berfungsi dengan baik; b. dalam kondisi bersih; c. dalam kondisi kering; d. dalam kondisi tidak bau; e. dilengkapi dengan sabun; f. tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup.
		A.1.9 Menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup serta dibersihkan tepat waktu.
		A.1.10 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di transportasi wisata.
		A.1.11 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di transportasi wisata.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Awak/pekerja melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.2.2 Awak/pekerja melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi wisata sebelum dan sesudah bekerja, terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
		A.2.3 Awak/pekerja yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di transportasi wisata.
	A.3 Partisipasi penumpang transportasi wisata	A.3.1 Penumpang melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> dan membawa <i>hand sanitizer</i> sendiri.
		A.3.2 Penumpang yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.
		A.3.3 Penumpang transportasi wisata melaksanakan imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah sembarangan, dan tidak merokok.
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
		B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di transportasi wisata.
		B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di transportasi wisata.
		B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak berjabat tangan.
		B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menghindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
		B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk memakai masker dengan benar.
		B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menerapkan etika bersin dan batuk.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.9 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.10 Memiliki mekanisme yang mewajibkan awak/pekerja untuk mengisi <i>self assessment</i> risiko Covid-19.
		B.1.11 Memiliki dan melaksanakan mekanisme pemeriksaan suhu tubuh untuk penumpang dan awak/pekerja yang sedang bertugas. Jika ditemukan karyawan atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.12 Memiliki dan melaksanakan ketentuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
		B.1.13 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi tamu yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di transportasi wisata.
		B.1.14 Memiliki aturan yang mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna transportasi wisata menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lain yang sesuai selama berada di transportasi wisata.
		B.1.15 Transportasi wisata bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.16 Menjaga kualitas udara di transportasi wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC secara berkala.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.17 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada pintu masuk dengan memberi tanda khusus untuk menghindari terjadinya kerumunan atau melakukan rekayasa administrasi dan/atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca.
		B.1.18 Memiliki pengaturan posisi duduk dan berdiri di dalam transportasi wisata untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dengan memberi tanda khusus yang mudah diikuti atau melakukan rekayasa teknis lain.
		B.1.19 Memiliki pengaturan/pembatasan jumlah penumpang dan jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
		B.1.20 Memiliki sistem pembelian tiket dan pelaporan keberangkatan (<i>check in</i>) secara daring.
		B.1.21 Menyediakan sistem pembayaran nontunai untuk menghindari kontak fisik dan mengurangi penyebaran Covid-19 melalui uang.
		B.1.22 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di transportasi wisata.
		B.1.23 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di transportasi wisata.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Awak/pekerja memiliki suhu tubuh normal dan dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.2 Awak/pekerja selalu menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lain yang sesuai.
		B.2.3 Awak/pekerja menjaga jarak dengan penumpang/ orang lain.
		B.2.4 Awak/pekerja memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan atau sejenisnya di dada sebagai pengganti berjabat tangan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	B.3 Partisipasi penumpang transportasi wisata	<p>B.2.5 Awak/pekerja mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di transportasi wisata.</p> <p>B.3.1 Penumpang bersedia untuk diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi Kesehatannya, dan melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.</p> <p>B.3.2 Penumpang menggunakan masker dan/atau alat pelindung wajah (<i>face shield</i>) selama berada di transportasi wisata.</p> <p>B.3.3 Penumpang menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dengan mengikuti ketentuan pengaturan posisi duduk dan berdiri di dalam transportasi wisata.</p> <p>B.3.4 Penumpang melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan atau sejenisnya di dada sebagai pengganti berjabat tangan.</p> <p>B.3.5 Penumpang melaksanakan imbauan untuk melakukan pemesanan tiket secara daring.</p> <p>B.3.6 Penumpang melaksanakan imbauan untuk melakukan <i>check in</i> secara daring.</p> <p>B.3.7 Penumpang melaksanakan imbauan untuk melakukan pembayaran nontunai.</p>
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	<p>C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di transportasi wisata.</p> <p>C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di transportasi wisata.</p> <p>C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan sederhana.</p> <p>C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran dan alat tanggap darurat lain disesuaikan dengan potensi resiko di transportasi wisata yang berfungsi dengan baik dan mudah dijangkau, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR		
		C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari kebakaran.		
		C.1.6 Menyediakan petunjuk arah jalur evakuasi.		
		C.1.7 Menyediakan rambu peringatan potensi bahaya pada barang publik/mesin/ ataupun objek lainnya di transportasi wisata.		
		C.1.8 Memiliki alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.		
		C.1.9 Memiliki daftar nomor telepon penting, seperti nomor kontak darurat (<i>emergency call centre</i>), pemadam kebakaran, dan kantor polisi.		
		C.1.10 Menyediakan asuransi kecelakaan untuk penumpang.		
		C.1.11 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di transportasi wisata.		
		C.1.12 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di transportasi wisata.		
		C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Awak/pekerja yang bertugas mengelola Keselamatan dan keamanan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di transportasi wisata.	
		C.3 Partisipasi penumpang	C.3.1 Penumpang mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.	
		D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	<p>D.1.1 Memiliki mekanisme aturan penggunaan bahan bakar rendah polusi.</p> <p>D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan penggunaan bahan bakar rendah polusi.</p> <p>D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemeliharaan dan perawatan transportasi wisata, termasuk pelaksanaan uji emisi secara berkala.</p> <p>D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemeliharaan dan perawatan transportasi wisata, termasuk pelaksanaan uji emisi secara berkala.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem (jika terdapat toilet dalam transportasi wisata).
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem (jika terdapat toilet dalam transportasi wisata).
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.9 Memiliki mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.10 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.11 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.12 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di transportasi wisata.
		D.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di transportasi wisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di transportasi wisata.
	D.3 Partisipasi penumpang	D.3.1 Penumpang mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air di transportasi wisata.

3. Usaha Hotel

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki Mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di seluruh area hotel.
		A.1.2 Melaksanakan Mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di seluruh area hotel.
		A.1.3 Menyediakan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan/atau <i>hand sanitizer</i> dalam jumlah yang cukup
		A.1.4 Melakukan pembersihan ruang dan barang publik secara berkala.
		A.1.5 Pembersihan ruang dan barang publik menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
		A.1.6 Meja penerima tamu sedikitnya dilengkapi dengan tisu dan <i>hand sanitizer</i>
		A.1.7 Kondisi kamar mandi/ toilet di seluruh area hotel: a. higienis dan bersih; b. kering; c. tidak bau; d. fasilitas air beroperasi dengan baik; e. dibersihkan setelah digunakan; f. tersedia sabun yang cukup; g. Terdapat imbauan bagi para pengguna kamar mandi/toilet untuk selalu menjaga agar tetap kering dan membersihkan kloset/urinal setelah digunakan.
		A.1.8 Tersedia tempat sampah di seluruh area hotel: a. dalam kondisi tertutup b. jumlah yang cukup c. dibersihkan sesuai jadwal d. sampah dipilah sesuai jenisnya

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan berlaku di seluruh area hotel pelaksanaan Kebersihan di hotel.
		A.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan berlaku di seluruh area hotel pelaksanaan Kebersihan di hotel.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan hotel yang bertugas mengelola Kebersihan menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme aturan berlaku di seluruh area hotel pengelolaan Kebersihan di hotel.
	A.2.2 Karyawan di bagian penerimaan tamu memahami dan dapat menjelaskan instruksi dan imbauan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan hotel tentang pengelolaan Kebersihan di hotel pada masa Pandemi Covid-19.	
	A.2.3 Karyawan hotel, <i>vendor</i> , <i>supplier</i> , kontraktor, dan pihak lain yang beraktivitas di hotel melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .	
	A.3 Partisipasi tamu	A.3.1 Tamu hotel melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
	A.3.2 Tamu hotel mengikuti imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.	
	B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola
B.1.2 Memiliki Mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di seluruh area hotel.		
B.1.3 Melaksanakan Mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di seluruh area hotel.		

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis di seluruh area publik hotel untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan kontak fisik; b. hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut; c. mencuci tangan dengan sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i>; d. tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter; e. memakai masker dengan benar; f. menerapkan etika bersin dan batuk; g. selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		<p>B.1.5 Ruang publik dan ruang kerja yang tertutup memiliki sirkulasi udara yang baik, jika menggunakan AC, filter AC harus dibersihkan secara teratur, lebih baik jika menggunakan ventilasi udara dengan membuka jendela.</p>
		<p>B.1.6 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di hotel.</p>
		<p>B.1.7 Mekanisme pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di hotel mengacu pada protokol Kesehatan bahwa apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali memiliki hasil pemeriksaan negatif/nonreaktif Covid-19 yang masih berlaku.</p>
		<p>B. 1.8 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi Karyawan dan tamu yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di hotel.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.9 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masker b. Sarung tangan c. Peralatan pengukur suhu tubuh d. Kotak obat e. Penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter.
		<p>B.1.10 Menyediakan ruang Kesehatan yang dilengkapi tempat tidur dengan minimal obat-obatan, masker dan/atau sarung tangan, dan/atau tabung oksigen, dengan petunjuk arah yang jelas menuju ruang Kesehatan.</p>
		<p>B.1.11 Menyediakan pelayanan berbasis teknologi informasi (reservasi pelayanan hotel dan pendataan tamu, secara daring, pembayaran secara nontunai).</p>
		<p>B.1.12 Pengelolaan pangan memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> dan sanitasi pangan: bebas dari cemaran fisik, kimia, bakteri;</p>
		<p>B.1.13 Pengelolaan pangan mengacu pada protokol Kesehatan di restoran/rumah makan, antara lain karyawan selalu menggunakan masker dan sarung tangan dan menjaga jarak antarpekerja.</p>
		<p>B.1.14 Ruang publik dan ruang kerja bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>
		<p>B.1.15 Memiliki instalasi pengolahan air limbah yang memadai.</p>
		<p>B.1.16 Memiliki media komunikasi dan koordinasi serta melaksanakan koordinasi intensif dengan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan rumah sakit.</p>
		<p>B.1.17 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan berlaku di seluruh area hotel pelaksanaan Kesehatan di hotel.</p>
		<p>B.1.18 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan berlaku di seluruh area hotel pelaksanaan Kesehatan di hotel.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan hotel yang bertugas mengelola Kesehatan menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme aturan berlaku di seluruh area hotel pengelolaan Kesehatan di hotel.
		B.2.2 Karyawan, <i>supplier</i> , <i>vendor</i> , kontraktor, serta pihak lain yang beraktivitas di Usaha Hotel melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter
		B.2.3 Karyawan, <i>supplier</i> , <i>vendor</i> , kontraktor, serta pihak lain yang beraktivitas di Usaha Hotel melaksanakan imbauan untuk memakai masker secara benar.
		B.2.4 Karyawan yang sedang bertugas di Usaha Hotel memiliki suhu tubuh normal dan dalam kondisi sehat.
		B.2.5 Karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas dilarang masuk kerja. SDM mengisi formulir <i>self assessment</i> risiko Covid-19 sebelum masuk bekerja kembali dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.
		B.2.6 Karyawan mencatat riwayat perjalanan tamu.
		B.2.7 Karyawan hotel memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.2.8 Karyawan di bagian penerimaan tamu memahami dan dapat menjelaskan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait Covid-19 dan regulasi Usaha Hotel tentang pengelolaan Kesehatan, nomor kontak penting, seperti Satuan Tugas Covid-19 Daerah, kantor imigrasi, kedutaan besar, rumah sakit.
	B.3 Partisipasi tamu	B.3.1 Tamu melaksanakan imbauan untuk memakai masker:
		B.3.2 Tamu melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.3 Tamu melaksanakan imbauan dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas dan melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.3.4 Tamu yang akan menginap melaksanakan imbauan untuk memberikan informasi tentang hasil tes Covid-19 dan riwayat perjalanan yang dilakukan.
		B.3.5 Tamu melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki Mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di seluruh area hotel.
		C.1.2 Melaksanakan Mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di seluruh area hotel.
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan.
		C.1.4 Menyediakan <i>smoke detector</i> dan sistem alarm yang berfungsi dengan baik dan selalu diperiksa secara reguler.
		C.1.5 Menyediakan beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan tervalidasi, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.
		C.1.6 Menyediakan sumber air yang memadai untuk kebutuhan pemadaman kebakaran.
		C.1.7 Menyediakan rambu penanda pintu darurat (<i>emergency exit</i>) tercetak jelas.
		C.1.8 Menyediakan pintu darurat berstandar (bila memungkinkan) dan tangga darurat (untuk gedung bertingkat).
		C.1.9 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam.
		C.1.10 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari kebakaran.
		C.1.11 Menyediakan peta dan penanda lokasi titik kumpul yang aman di hotel.
		C.1.12 Menyediakan petunjuk arah jalur evakuasi di hotel.
		C.1.13 Menyediakan informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.14 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
		C.1.15 Memiliki media komunikasi dan koordinasi serta melaksanakan koordinasi intensif dengan, rumah sakit, kepolisian/polisi Pariwisata, pemadam kebakaran, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana dalam penanganan kondisi darurat.
		C.1.16 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di hotel.
		C.1.17 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di hotel.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan hotel yang bertugas mengelola Kesehatan menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme aturan pengelolaan Keselamatan di hotel.
	C.2.2 SDM di bagian penerimaan tamu memahami dan dapat menjelaskan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah terkait Covid-19 dan regulasi pengelola tentang penanganan Keselamatan dan keamanan, nomor kontak penting, seperti, kantor imigrasi, kedutaan besar, rumah sakit, dan kantor polisi/polisi Pariwisata.	
	C.2.3 Memiliki petugas pemadam internal hotel (<i>fire brigade</i>).	
	C.3 Partisipasi tamu	C.3.1 Tamu mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
	C.3.2 Tamu mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.	
	D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.7 Memiliki mekanisme pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di hotel.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di hotel.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di hotel.
	D.3 Partisipasi Tamu	D.3.1 Tamu hotel mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.
		D.3.3 Tamu hotel mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

4. Usaha Pondok Wisata

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki tata tertib untuk menjaga Kebersihan, dipasang pada tempat yang mudah dibaca dan/atau melalui media daring.
		A.1.2 Melaksanakan tata tertib untuk menjaga Kebersihan, dipasang pada tempat yang mudah dibaca dan/atau melalui media daring (media <i>offline/online</i>),
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis tentang pengelolaan Kebersihan di Pondok wisata (media luring/daring).
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang berfungsi dengan baik dilengkapi dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.5 Bangunan rumah tinggal dan sekitarnya harus selalu dalam kondisi bersih dan tidak bau, bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		A.1.6 Kamar mandi/toilet dalam keadaan: <ul style="list-style-type: none"> a. higienis b. bersih; c. tidak bau; d. tersedia pembersih tangan yang cukup e. dibersihkan secara teratur dengan disinfektan/ cairan pembersih lain yang sesuai f. Terdapat imbauan bagi para pengguna kamar mandi/toilet untuk selalu menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau, serta membersihkan kloset/urinal setelah digunakan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.7 Menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup dan tempat sampah khusus alat pelindung diri, dibersihkan tepat waktu, sampah dipilah sesuai jenisnya.
		A.1.8 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan tata tertib pelaksanaan Kebersihan di pondok wisata.
		A.1.9 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan tata tertib pelaksanaan Kebersihan di Pondok wisata.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Pemilik/pengelola dan Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
	A.2.2 Pemilik/pengelola dan Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata selalu menjaga Kebersihan bangunan rumah tinggal, khususnya kamar tidur, kamar mandi, dan dapur dengan disinfektan secara rutin, sedikitnya dua kali dalam sehari.	
	A.2.3 Pemilik/pengelola Pondok wisata dan Masyarakat yang membantu pengelolaan Kebersihan Pondok wisata mematuhi dan melaksanakan tata tertib pengelolaan Kebersihan.	
	A.3 Partisipasi tamu	A.3.1 Tamu Pondok wisata melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
	A.3.2 Tamu Pondok wisata melaksanakan imbauan untuk selalu menjaga Kebersihan Pondok wisata, khususnya kamar tidur, serta menjaga kondisi kamar mandi/toilet agar tetap higienis, bersih, dan tidak bau setelah digunakan.	
	A.3.3 Tamu Pondok wisata mengikuti imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.	
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan peraturan/ ketentuan yang berlaku di daerah terkait pencegahan dan penanganan penularan Covid-19.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.2 Memiliki tata tertib untuk pelaksanaan panduan Kesehatan di Pondok wisata.
		B.1.3 Melaksanakan tata tertib untuk pelaksanaan panduan Kesehatan di Pondok wisata.
		B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis yang mudah dibaca untuk menghindari kontak fisik di tempat yang mudah dilihat.
		B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis yang mudah dibaca untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter di tempat yang mudah dilihat.
		B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis yang mudah dibaca untuk menghindari menyentuh bagian wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut di tempat yang mudah dilihat.
		B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis yang mudah dibaca untuk memakai masker dengan benar di tempat yang mudah dilihat.
		B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis yang mudah dibaca untuk menerapkan etika bersin dan batuk di tempat yang mudah dilihat.
		B.1.9 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis yang mudah dibaca untuk menginformasikan kepada pemilik/pengelola pondok wisata jika mengalami gangguan Kesehatan selama menginap di tempat yang mudah dilihat.
		B.1.10 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh untuk tamu dan Masyarakat yang sedang bertugas membantu pondok wisata.
		B.1.11 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, seperti masker, sarung tangan, peralatan pengukur suhu tubuh, kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter.
		B.1.12 Memiliki mekanisme pengembalian dana/ <i>refund</i> bagi tamu yang tidak diperkenankan beraktivitas dan/atau menginap di pondok wisata karena alasan Kesehatan dan keamanan

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, serta menginformasikannya kepada tamu melalui media luring dan/atau daring.</p>
		<p>B.1.13 Memiliki dan menginformasikan melalui media luring dan/atau daring tentang aturan bahwa Pondok wisata hanya menerima tamu yang berasal dari satu keluarga/ organisasi/ komunitas dalam satu waktu, serta ketentuan bahwa satu tempat tidur disediakan hanya untuk satu tamu, kecuali tamu dalam satu keluarga inti atau pasangan suami/istri.</p>
		<p>B.1.14 Menerima reservasi Pondok wisata melalui telepon, media sosial, dan/atau media daring lainnya.</p>
		<p>B.1.15 Menyiapkan formulir dan melakukan pendataan tamu secara daring tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nama tamu; - alamat tamu; - jenis rombongan tamu; - jumlah rombongan yang menginap di pondok wisata; - lama menginap; - dokumen Kesehatan yang disyaratkan oleh pemerintah dan masih berlaku; - riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir mengacu pada instrument <i>Self Assessment</i> Risiko Covid-19; - rencana perjalanan berikutnya sebelum kembali ke tempat tinggal.
		<p>B.1.16 Bangunan rumah tinggal dan sekitarnya memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.</p>
		<p>B.1.17 Melakukan koordinasi secara intensif dengan RT, RW, organisasi Pondok wisata, Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata, Satuan Tugas Covid-19 tingkat RW/kampung, serta tenaga Kesehatan untuk penanganan kondisi darurat.</p>
		<p>B.1.18 Melakukan pemantauan penerapan tata tertib dan panduan pelaksanaan Kesehatan di Pondok wisata.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.19 Melakukan evaluasi penerapan tata tertib dan panduan pelaksanaan Kesehatan di Pondok wisata.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	<p>B.2.1 Pemilik/pengelola dan anggota keluarga yang tinggal di Pondok wisata, Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata memastikan diri dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh <37,3°C, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas sebelum beraktivitas di Pondok wisata.</p> <p>B.2.2 Pemilik/pengelola dan anggota keluarga yang tinggal di Pondok wisata, Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata, melaksanakan imbauan untuk memakai masker.</p> <p>B.2.3 Pemilik/pengelola dan anggota keluarga yang tinggal di Pondok wisata, Masyarakat yang membantu pengelolaan pondok wisata, melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.</p> <p>B.2.4 Pemilik/pengelola dan anggota keluarga yang tinggal di Pondok wisata, Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.</p> <p>B.2.5 Pemilik/pengelola Pondok wisata dan Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata menerapkan tata tertib penanganan Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.</p>
	B.3 Partisipasi tamu	<p>B.3.1 Tamu melaksanakan imbauan dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas dan melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.</p> <p>B.3.2 Tamu melaksanakan imbauan untuk memakai masker.</p> <p>B.3.3 Tamu melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.3.4 Tamu Pondok wisata melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.3.5 Tamu melaksanakan imbauan untuk-menginformasi-kan kepada pemilik/pengelola Pondok wisata, jika mengalami gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.3.6 Tamu melaksanakan imbauan untuk memberikan informasi tentang hasil tes Covid-19 dan riwayat perjalanan yang dilakukan.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki tata tertib untuk menjaga Keselamatan di Pondok wisata, dipasang pada tempat yang mudah dibaca dan/atau melalui media daring.
		C.1.2 Melaksanakan tata tertib untuk menjaga Keselamatan di Pondok wisata, dipasang pada tempat yang mudah dibaca dan/atau melalui media daring.
		C.1.3 Memiliki kepada tamu prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran, serta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi di desa/kelurahan.
		C.1.4 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi dengan perlengkapan penanganan kecelakaan.
		C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran.
		C.1.6 Menyediakan dan memasang peta lokasi titik kumpul yang aman di sekitar Pondok wisata.
		C.1.7 Menyediakan dan memasang peta jalur evakuasi di sekitar Pondok wisata.
		C.1.8 Menyediakan tata tertib tertulis tentang tata cara penggunaan benda-benda yang rawan kebakaran.
		C.1.9 Menyediakan dan memasang nomor telepon penting, seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, rumah sakit, RT, RW, kelurahan/ desa.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.10 Memiliki memiliki alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
		C.1.11 Memiliki dan memasang tata tertib dan tata cara penggunaan benda-benda yang rawan kebakaran, seperti peralatan elektronik dan kompor gas.
		C.1.12 Melakukan koordinasi secara intensif dengan RT, RW, organisasi Pondok wisata, Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata, organisasi keamanan dan Keselamatan di lingkungan warga, untuk penanganan kondisi darurat.
		C.1.13 Melakukan pemantauan penerapan tata tertib dan panduan pelaksanaan Keselamatan di Pondok wisata.
		C.1.14 Melakukan evaluasi penerapan tata tertib dan panduan pelaksanaan Keselamatan di Pondok wisata.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Pemilik/pengelola Pondok wisata dan Masyarakat yang membantu pengelolaan Pondok wisata menerapkan tata tertib penanganan Keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
	C.3 Partisipasi tamu	C.3.1 Tamu mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
		C.3.2 Tamu mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
	D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola
D.1.2 Melaksanakan ketentuan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.		

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR	
		D.1.3 Memiliki ketentuan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.	
		D.1.4 Melaksanakan ketentuan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem	
		D.1.5 Memiliki ketentuan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.	
		D.1.6 Melaksanakan ketentuan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.	
		D.1.7 Memiliki ketentuan pengelolaan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.	
		D.1.8 Melaksanakan ketentuan pengelolaan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.	
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan ketentuan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Pondok wisata.	
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Pondok wisata.	
		D.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di Pondok wisata.
		D.3 Partisipasi tamu	D.3.1 Tamu mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
D.3.2 Tamu mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.			

5. Restoran/Rumah Makan

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan bagi di restoran/ rumah makan.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan bagi di restoran/ rumah makan.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses tamu.
		A.1.5 Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
		A.1.6 Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/ dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, keran, tuas <i>flush</i> toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
		A.1.7 Toilet dalam keadaan: a. bersih dan higienis; b. kering; c. tidak bau; d. berfungsi dengan baik e. dibersihkan setelah digunakan.
		A.1.8 Menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup, dibersihkan tepat waktu.
		A.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di restoran/rumah makan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR	
		A.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di restoran/rumah makan.	
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan yang beraktivitas di restoran/rumah makan melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .	
		A.2.2 Karyawan membersihkan ruang dan barang publik dengan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.	
		A.2.3 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di restoran/rumah makan.	
	A.3 Partisipasi tamu	A.3.1 Tamu melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .	
		A.3.2 Tamu bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area pelayanan makan dan minum.	
		A.3.3 Tamu yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.	
		A.3.4 Tamu melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.	
	B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.
			B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di restoran/rumah makan.
B.1.3 Melaksanakan Standar Operasional Prosedur mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di restoran/rumah makan.			
B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menghindari kontak fisik.			
B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menghindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.			

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk memakai masker dengan benar dan menyimpan masker dengan benar ketika sedang makan
		B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menerapkan etika bersin dan batuk.
		B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.9 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
		B.1.10 Memastikan tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam dan sekitar restoran/rumah makan.
		B.1.11 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, seperti masker, sarung tangan, peralatan pengukur suhu tubuh, kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter, serta tempat sampah tertutup.
		B.1.12 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk tamu dan karyawan yang sedang bertugas. Jika ditemukan karyawan atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.13 Memiliki ketentuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
		B.1.14 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi tamu yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di restoran/rumah makan.
		B.1.15 Pengelolaan pangan memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> dan sanitasi pangan, antara lain bebas dari cemaran fisik, kimia, bakteri; pekerja dalam kondisi sehat.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.16 Pengelolaan pangan mengacu pada protokol Kesehatan di restoran/rumah makan, antara lain pekerja selalu menggunakan masker, <i>face shield</i> , sarung tangan, dan penjepit pangan, serta menjaga jarak antarpekerja.
		B.1.17 Makanan dan minuman disajikan secara <i>a la carte</i> atau <i>family style</i> . Tidak menerapkan sistem prasmanan/ <i>buffet</i> .
		B.1.18 Apabila menerapkan sistem prasmanan/ <i>buffet</i> mengikuti ketentuan pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Restoran/Rumah Makan.
		B.1.19 Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau, misalnya dengan tisu).
		B.1.20 Restoran/ rumah makan bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.21 Menjaga kualitas udara di tempat usaha (ruang makan dan ruang dapur) dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC secara berkala.
		B.1.22 Menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan/atau media daring lainnya.
		B.1.23 Menyediakan sistem pembayaran secara nontunai untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui uang.
		B.1.24 Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara daring atau <i>delivery service</i> atau <i>drive thru</i> , dan lain sebagainya.
		B.1.25 Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk penanganan kondisi darurat.
		B.1.26 Melakukan pemantauan serta evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di restoran/rumah makan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.27 Melakukan pemantauan serta evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di restoran/rumah makan.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan yang bertugas memiliki suhu tubuh normal dan dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
	B.2.2 Karyawan mematuhi imbauan untuk memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, yaitu masker dan sarung tangan.	
	B.2.3 Karyawan mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.	
	B.2.4 Karyawan menggunakan pakaian khusus yang bersih saat bekerja.	
	B.2.5 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.	
	B.2.6 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).	
	B.2.7 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di restoran/ rumah makan.	
	B.3 Partisipasi tamu	B.3.1 Tamu bersedia untuk diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi Kesehatannya, dan melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
	B.3.2 Tamu melaksanakan imbauan untuk memakai masker	
	B.3.3 Tamu melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.	
	B.3.4 Tamu melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.	
	B.3.5 Tamu melaksanakan imbauan untuk melakukan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya.	

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki Mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di restoran/rumah makan.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di restoran/rumah makan.
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan.
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.
		C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam.
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari kebakaran.
		C.1.7 Menyediakan peta lokasi titik kumpul yang aman di usaha restoran dan rumah makan.
		C.1.8 Menyediakan peta jalur evakuasi di usaha restoran dan rumah makan.
		C.1.9 Menyediakan informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
		C.1.10 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
		C.1.11 Berkoordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat, khususnya polisi Pariwisata untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan.
		C.1.12 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di restoran/rumah makan.
		C.1.13 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di restoran/rumah makan.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di restoran/rumah makan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	C.3 Partisipasi tamu	<p>C.3.1 Tamu mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.</p> <p>C.3.2 Tamu mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.</p>
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	<p>D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem</p> <p>D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem</p> <p>D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di restoran/rumah makan.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	D.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di restoran/rumah makan.
		D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di restoran/rumah makan.
	D.3 Partisipasi tamu	D.3.1 Tamu mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Tamu mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

6. Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis, melalui surat elektronik/pesan digital untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau <i>hand sanitizer</i> yang memadai dan mudah diakses karyawan/ peserta/ pengunjung, seperti pintu masuk, lobby, meja registrasi, pintu lift, dan area publik lainnya.
		A.1.5 Memastikan seluruh area tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum dan sesudah digunakan) menggunakan

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.</p> <p>A.1.6 Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi minimal 3 (tiga) kali sehari, terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang, pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>A.1.7 Menyediakan kondisi toilet: a. higienis dan bersih; b. kering; c. tidak bau; d. berfungsi dengan baik; e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.</p> <p>A.1.8 Menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup dan tempat sampah khusus alat pelindung diri serta dibersihkan tepat waktu.</p> <p>A.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.</p> <p>A.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.</p>
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan yang beraktivitas di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>A.2.2 Karyawan tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang dan barang yang sering dikunjungi dan disentuh secara aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.</p>
		<p>A.2.3 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.</p>
	<p>A.3 Partisipasi tamu /peserta</p>	<p>A.3.1 Tamu/peserta melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i>.</p>
		<p>A.3.2 Tamu/peserta bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke ruang pertemuan.</p>
		<p>A.3.3 Tamu/peserta yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.</p>
		<p>A.3.4 Tamu/peserta tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.</p>
<p>B. Kesehatan</p>	<p>B.1 Manajemen/tata kelola</p>	<p>B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.</p>
		<p>B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.</p>
		<p>B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis melalui media elektronik dan/ atau non elektronik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk pihak ketiga (vendor) untuk tidak melakukan kontak fisik dan menjaga jarak aman.
		B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis melalui media elektronik dan/ atau non elektronik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk pihak ketiga (vendor) untuk tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
		B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis melalui media elektronik dan/ atau non elektronik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk pihak ketiga (vendor) untuk memakai masker.
		B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis melalui media elektronik dan/ atau non elektronik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk pihak ketiga (vendor) untuk membuang masker bekas pakai dengan benar.
		B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis melalui media elektronik dan/ atau non elektronik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk pihak ketiga (vendor) untuk menerapkan etika bersin dan batuk.
		B.1.9 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis melalui media elektronik dan/ atau non elektronik bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan, termasuk pihak ketiga (vendor) untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.10 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, seperti pada pengaturan posisi duduk dan berdiri dalam antrian.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.11 Memiliki ketentuan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/ <i>event</i> sesuai kapasitas <i>venue</i> .
		B.1.12 Melaksanakan ketentuan batas jumlah tamu/ peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/ <i>event</i> sesuai kapasitas <i>venue</i> .
		B.1.13 Memiliki pengaturan tata letak (<i>layout</i>) tempat pertemuan/ <i>event</i> (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.1.14 Melaksanakan pengaturan tata letak (<i>layout</i>) tempat pertemuan/ <i>event</i> (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.1.15 Menyediakan panduan informasi penggunaan ruang pertemuan, termasuk <i>layout</i> ruangan, yang ditempel di pintu masuk.
		B.1.16 Memastikan tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam dan sekitar tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
		B.1.17 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan: a. masker b. sarung tangan c. peralatan pengukur suhu tubuh d. kotak obat e. penanda khusus untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter f. tempat sampah medis tertutup
		B.1.18 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk pengunjung. Jika ditemukan pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.19 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan yang sedang bertugas. Jika ditemukan karyawan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.20 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi pengunjung yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
		B.1.21 Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk atau melakukan pembersihan filter AC secara berkala.
		B.1.22 Tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.23 Menyediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/ event sebagai pos Kesehatan dengan tim Kesehatannya.
		B.1.24 Menyediakan sistem reservasi, registrasi/pendaftaran, serta form self assessment risiko Covid-19 (Form-1) secara daring.
		B.1.25 Menyediakan sistem pembayaran secara daring/ nontunai.
		B.1.26 Menyediakan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari kegiatan.
		B.1.27 Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi, seperti alat sholat, alat tulis, alat makan dan minum.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.28 Menyediakan perlengkapan pertemuan/kegiatan yang dikemas secara tunggal, seperti alat tulis, gelas/botol minum, dan lain-lain.
		B.1.29 Menyajikan kudapan dalam rehat dalam bentuk kemasan tunggal perorangan.
		B.1.30 Menyajikan makanan dan minuman secara <i>a la carte</i> atau <i>family style</i> . Jika menerapkan sistem prasmanan harus mengikuti protokol Kesehatan untuk penyajian prasmanan.
		B.1.31 Menyediakan pengaturan jalur masuk dan keluar area pertemuan/kegiatan lain bagi tamu/peserta.
		B.1.32 Menyiapkan petugas di sepanjang antrean untuk mengawasi jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada tamu/peserta.
		B.1.33 Melakukan pemantauan Kesehatan tim/panitia/ penyelenggara.
		B.1.34 Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk penanganan kondisi darurat.
		B.1.35 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
		B.1.36 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan yang bertugas memiliki suhu tubuh normal.
		B.2.2 Karyawan yang bertugas dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.3 Karyawan mematuhi imbauan untuk memakai masker dan/atau sarung tangan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.2.4 Karyawan mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.2.5 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.2.6 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.7 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
	B.3 Partisipasi tamu/peserta	B.3.1 Tamu/peserta bersedia diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatannya, dan melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
		B.3.2 Tamu/peserta melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.3 Tamu/peserta melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.4 Tamu/peserta melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada.
		B.3.5 Tamu/peserta dari luar daerah/luar negeri menerapkan cegah tangkal penyakit saat kedatangan/ keberangkatan mengikuti ketentuan yang berlaku.
	C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola
C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.		

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan sederhana.
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran (minimal APAR) yang berfungsi dengan baik dan mudah dijangkau, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.
		C.1.5 Menyediakan rambu peringatan potensi bahaya pada barang publik/mesin/objek lainnya.
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme aturan penyelamatan diri dari kondisi darurat seperti kebakaran, terorisme, huru-hara, dan atau bencana alam lainnya.
		C.1.7 Menyediakan peta dan penanda lokasi titik kumpul yang aman.
		C.1.8 Menyediakan peta dan/atau denah jalur evakuasi.
		C.1.9 Memiliki daftar nomor telepon penting, seperti pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
		C.1.10 Memiliki alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
		C.1.11 Melakukan koordinasi intensif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat, khususnya polisi Pariwisata untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan.
		C.1.12 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.13 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
	C.3 Partisipasi tamu /peserta	C.3.1 Tamu/peserta mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah. C.3.2 Tamu/peserta mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. D.1.4 Melaksanakan mekanisme pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik dan non-organik dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan. D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik dan non-organik dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
	D.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di tempat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran.
	D.3 Partisipasi tamu/peserta	D.3.1 Tamu/peserta mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Tamu/peserta mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

7. Arung Jeram

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan untuk Kebersihan di lokasi wisata arung jeram.
		A.1.2 Tersedianya sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/ <i>hand sanitizer</i> dengan jumlah yang cukup dan mudah diakses.
		A.1.3 Memastikan kamar mandi/toilet dan ruang ganti berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci-

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		tangan pakai sabun/ <i>hand sanitizer</i> serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
		A.1.4 Membersihkan sekurang-kurangnya 3 kali sehari di area yang sering disinggahi/disentuh.
		A.1.5 Melakukan pembersihan area tempat makan sebelum aktivitas, saat aktivitas dan setelah aktivitas yang meliputi lantai, meja dan kursi serta tempat cuci tangan dengan menggunakan disinfektan atau cairan pembersih yang sesuai.
		A.1.6 Melakukan sosialisasi, <i>briefing</i> , dan simulasi untuk seluruh pekerja, pemasok, dan mitra usaha lain agar semua pihak memahami ketentuan Panduan Pelaksanaan Kebersihan di tempat kerja.
		A.1.7 Melakukan pemantauan secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di lokasi wisata arung jeram.
		A.1.8 Melakukan evaluasi secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di lokasi wisata arung jeram.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan terlatih untuk mempersiapkan dan melaksanakan mekanisme Kebersihan di tempat kerja.
	A.3 Partisipasi pengunjung	A.3.1 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
	B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola
		B.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lokasi wisata arung jeram.
		B.1.3 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh pekerja, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		lokasi wisata arung jeram yang mengacu pada protokol Kesehatan bahwa apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk.
		B.1.4 Memastikan tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam dan sekitar lokasi wisata arung jeram.
		B.1.5 Memiliki mekanisme pembatasan <i>trip/shift</i> bagi pekerja untuk mencegah kelelahan dan turunnya imunitas tubuh.
		B.1.6 Memiliki mekanisme aturan untuk melakukan karantina bagi pekerja yang datang dari zona merah atau hitam selama 14 (empat belas) hari sebelum bekerja.
		B.1.7 Mengupayakan proses penjualan, reservasi dan registrasi dilakukan secara daring.
		B.1.8 Mengupayakan transaksi dilakukan secara nontunai.
		B.1.9 Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kedatangan yang meliputi area parkir, gerbang kedatangan dan area <i>reception/</i> registrasi sebelum kunjungan tamu.
		B.1.10 Memiliki mekanisme aturan pembatasan jumlah tamu sesuai daya dukung alat, petugas dan sarana sebagai standar Kesehatan pengendalian Covid-19 dalam rangka meminimalisasi risiko.
		B.1.11 Memasang himbauan untuk mengingatkan tamu agar senantiasa mematuhi protokol Kesehatan selama berada di lokasi kegiatan
		B.1.12 Ruangan memiliki sirkulasi udara yang lancar dengan membuka jendela dan pintu, dan secara rutin melakukan perawatan dan pembersihan filter AC pada ruangan yang ber-AC.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.13 Memastikan seluruh area publik dan fasilitas kegiatan dalam kondisi higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang aman dan sesuai sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sehari.</p>
		<p>B.1.14 Penggunaan moda transportasi mengikuti Protokol Kesehatan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. angkutan yang digunakan telah dilakukan disinfeksi seluruh bagian permukaan yang potensial disentuh seperti, gagang pintu, tempat duduk, pegangan pada bak kendaraan terbuka, jendela dan area lainnya; b. adanya pengaturan jumlah penumpang dengan jarak antarpemumpang yang aman sesuai jarak sosial untuk menghindari kerumunan melalui rekayasa teknis seperti pembuatan tanda tempat duduk/berdiri dan atau pembuatan pemisah/pembatas dan atau pengurangan jumlah tempat duduk; c. adanya pengaturan sirkulasi naik turun kendaraan untuk menghindari sentuhan antarpemumpang; d. tersedianya 1 (satu) kendaraan lokal hanya untuk disisi oleh satu group reservasi; e. semua peserta termasuk tamu, pemandu, kru dan petugas transportasi tetap mengenakan masker selama di kendaraan.
		<p>B.1.15 Memiliki mekanisme pengaturan giliran melintas dan singgah serta pembagian area istirahat</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		pada area istirahat untuk setiap grup reservasi.
		B.1.16 Melakukan sosialisasi, <i>briefing</i> , dan simulasi untuk seluruh pekerja, pemasok dan mitra usaha lain agar semua pihak memahami ketentuan Panduan Pelaksanaan Kesehatan di tempat kerja.
		B.1.17 Memiliki rencana kedaruratan pada setiap tahapan, apa yang harus dilakukan jika ; seseorang jatuh sakit dengan dugaan COVID-19, penundaan/ pembatalan perjalanan, adanya perubahan peraturan lokal terkait dengan pengetatan peraturan.
		B.1.18 Melakukan tindakan evakuasi sesuai dengan standar pertolongan pertama Covid-19 jika tindakan evakuasi perlu dilakukan.
		B.1.19 Melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat untuk keadaan darurat Kesehatan.
		B.1.20 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lokasi wisata arung jeram.
		B.1.21 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lokasi wisata arung jeram.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan terlatih untuk mempersiapkan dan melaksanakan mekanisme Kesehatan di tempat kerja.
		B.2.2 Pekerja dalam keadaan sehat sebelum berangkat kerja dan sekurang-kurangnya memakai masker sejak dari rumah dan di lingkungan kerja.
		B.2.3 Pekerja melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu kedatangan dan mengisi absensi kehadiran.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.2.4 Pekerja senantiasa menjaga Kesehatan di tempat kerja dengan selalu memakai masker, sarung tangan, dan face shield jika harus melakukan aktivitas yang berdekatan dengan tamu.
	B.3 Partisipasi pengunjung	B.3.1 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.2 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.3 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk melaporkan kepada petugas terkait jika tamu mengalami gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas) untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lokasi wisata arung jeram.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan wisata arung jeram yang merujuk pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kependuan arung jeram. b. <i>Safety Code</i> Wisata Tirta Kementerian Pariwisata. c. <i>Safety Code</i> Federasi Arung Jeram Indonesia
		C.1.3 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis di lokasi kegiatan di tempat yang mudah dilihat tentang prosedur keamanan dan Keselamatan mengikuti kegiatan berarung jeram.
		C.1.4 Menyediakan peralatan dan perlengkapan penanganan kedaruratan medik, seperti Kotak Pertolongan Pertama (PP) yang dilengkapi perlengkapan penanganan kedaruratan di lokasi kegiatan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.5 Menyediakan peralatan dan perlengkapan berarung jeram bagi pemandu dan tamu serta peralatan dan perlengkapan kedaruratan penyelamatan (<i>rescue</i>) yang laik dan sesuai dengan standar keamanan dan Keselamatan berarung jeram.
		C.1.6 Melakukan pelatihan bagi pekerja terkait prosedur penanganan bencana alam dan kebakaran serta penanganan terduga Covid-19.
		C.1.7 Menyediakan perlengkapan Keselamatan berarung jeram bagi pemandu, tim <i>rescue</i> dan kru yang bertugas tersedia dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan serta dilakukan pengaturan pemakaian dengan menghindari kerumunan dan diambil sesuai dengan alat dan perlengkapan masing-masing yang telah diberi tanda pengenal.
		C.1.8 Pemisahan perlengkapan Keselamatan bagi tamu sesuai dengan grup reservasi, jumlah dan ukuran sesuai dengan data yang telah diterima
		C.1.9 Menerapkan peraturan untuk tidak mengenakan masker dan/atau <i>face shield</i> bagi seluruh peserta saat berarung jeram.
		C.1.10 Melakukan sosialisasi, <i>briefing</i> , dan simulasi untuk seluruh pekerja, pemasok dan mitra usaha lain agar semua pihak memahami ketentuan Panduan Pelaksanaan Keselamatan di tempat kerja.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.11 Memiliki tim gugus tugas internal dan terdapat seorang personil yang ditunjuk sebagai kordinator pengendalian untuk memastikan protokol Keselamatan dan keamanan dijalankan sesuai dengan mekanisme aturan yang telah disusun dan perlu diusulkan untuk menerapkan sanksi bagi pekerja yang melanggar/ mengabaikan protokol di lingkungan kerja.
		C.1.12 Memiliki asuransi kecelakaan untuk pengunjung dan karyawan.
		C.1.13 Melakukan pemantauan secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lokasi wisata arung jeram.
		C.1.14 Melakukan evaluasi secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lokasi wisata arung jeram.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan terlatih untuk mempersiapkan dan melaksanakan mekanisme Keselamatan di tempat kerja.
	C.3 Partisipasi pengunjung	C.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi mengenai panduan pelaksanaan Keselamatan di lokasi wisata arung jeram.
	C.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi mengenai penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan di lokasi wisata arung jeram.	
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik dan nonorganik, serta limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & nonorganik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan lokasi wisata arung jeram.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan kelestarian lokasi wisata arung jeram.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan dan pemandu wisata arung jeram mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di lokasi wisata arung jeram.
	D.3 Partisipasi wisatawan	D.3.1 Wisatawan mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.3.2 Wisatawan mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

8. Usaha Wisata Selam

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di area wisata selam.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di area wisata selam.
		A.1.3 Menyediakan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan imbauan tertulis untuk selalu menjaga Kebersihan di area wisata selam dengan membuang sampah pada tempatnya.
		A.1.5 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/ <i>hand sanitizer</i> dengan jumlah yang cukup dan mudah diakses.
		A.1.6 Memastikan kamar mandi/ toilet dan ruang ganti berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun/ <i>hand sanitizer</i> serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
		A.1.7 Memastikan dilakukan pembersihan dan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai, menggunakan prosedur yang aman, secara rutin sekurang-kurangnya 3x sehari di ruang yang sering disinggahi dan area yang sering disentuh.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.8 Memastikan sarana dan prasarana dibersihkan dan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai, menggunakan prosedur yang aman, secara rutin sekurang-kurangnya 3x (tiga kali) sehari dan/atau sebelum dan sesudah digunakan.
		A.1.9 Memastikan pembersihan serta disinfeksi tabung selam dan fasilitas pengisian udara tabung mengikuti ketentuan yang direkomendasikan DAN serta agensi selam (<i>dive agency</i>) yang berwenang.
		A.1.10 Memiliki mekanisme aturan untuk melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin pada peralatan selam sebelum dan sesudah selesai melakukan perawatan atau reparasi.
		A.1.11 Memiliki mekanisme aturan untuk melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin pada peralatan selam yang memerlukan pengepasan (<i>fitting</i>) setiap sebelum dan setelah dicoba pelanggan dan/atau wisatawan dan sebelum dikembalikan lagi ke etalase.
		A.1.12 Menyediakan sarana dan prasarana pembilasan alat selam dengan air di wadah terpisah antara air bersih dan air yang sudah terpakai.
		A.1.13 Memastikan peralatan selam harus sudah dirakit secara lengkap (<i>fully assembled</i>) sebelum dibawa ke kapal.
		A.1.14 Melakukan pembersihan air kolam secara berkala menggunakan disinfektan dengan klorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm, sehingga pH air mencapai level antara 7,2 sampai 8. Setiap hari hasilnya diinformasikan di papan informasi. Sistem filter kolam juga harus dipastikan bekerja dengan baik dan dibersihkan secara rutin.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.15 Melakukan sosialisasi, <i>briefing</i> , dan simulasi untuk seluruh pekerja, pemasok dan mitra usaha lain agar semua pihak memahami ketentuan Panduan Pelaksanaan Kebersihan di area wisata selam.
		A.1.16 Menyediakan tempat sampah tertutup.
		A.1.17 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di area wisata selam.
		A.1.18 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di area wisata selam.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan mematuhi mekanisme aturan untuk mengelola Kebersihan di area wisata selam.
		A.2.2 Karyawan selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> sebelum dan sesudah melaksanakan tugas.
		A.2.3 Karyawan melakukan disinfeksi dengan cairan yang aman dan sesuai prosedur secara rutin pada peralatan selam yang memerlukan pengepasan (<i>fitting</i>) setiap sebelum dan setelah dicoba pelanggan dan/atau wisatawan dan sebelum dikembalikan lagi ke etalase.
	A.3 Partisipasi wisatawan	A.3.1 Wisatawan melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> setelah bersentuhan dengan barang-barang yang sering disentuh banyak orang, termasuk sebelum dan sesudah menerima pelayanan dari pekerja usaha wisata selam.
		A.3.2 Wisatawan yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.
		A.3.3 Wisatawan melaksanakan imbauan untuk membuang sampah pada tempatnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.
		B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di area wisata selam.
		B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di area wisata selam.
		B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak melakukan kontak fisik.
		B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.
		B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan sarung tangan.
		B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menerapkan etika bersin dan batuk.
		B.1.9 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.10 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan di area wisata selam.
		B.1.11 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh pekerja, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di area wisata selam yang mengacu pada protokol Kesehatan bahwa apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.12 Memiliki mekanisme pengaturan yang jelas untuk membatasi pergerakan wisatawan, karyawan, dan pemandu wisata salam ke area tertentu, seperti ruang servis peralatan salam, ruang kompresor, gudang penyimpanan peralatan, dan area lainnya untuk mencegah kontak fisik dan terjadinya kerumunan.</p>
		<p>B.1.13 Memiliki mekanisme pembatasan tugas pemanduan salam bagi pekerja untuk mencegah kelelahan dan turunnya imunitas tubuh.</p>
		<p>B.1.14 Memiliki mekanisme aturan untuk melakukan karantina bagi pekerja yang datang dari zona merah atau hitam selama 14 (empat belas) hari sebelum bekerja.</p>
		<p>B.1.15 Mengupayakan proses penjualan, reservasi, dan registrasi dilakukan secara daring.</p>
		<p>B.1.16 Mengupayakan transaksi dilakukan secara nontunai.</p>
		<p>B.1.17 Memiliki mekanisme untuk mengatur pembatasan jumlah tamu sesuai daya dukung alat, petugas, dan sarana sebagai standar Kesehatan pengendalian Covid-19 dalam rangka meminimalisasi risiko.</p>
		<p>B.1.18 Memastikan ruangan tertutup memiliki sirkulasi udara yang lancar dengan membuka jendela dan pintu, dan secara rutin melakukan perawatan dan pembersihan filter AC pada ruangan yang ber-AC.</p>
		<p>B.1.19 Memiliki mekanisme pengaturan untuk memastikan hanya teknisi yang berwenang yang boleh masuk ruang pemeliharaan dan perbaikan alat salam.</p>
		<p>B.1.20 Memiliki mekanisme pengaturan giliran menyelam serta pembagian area istirahat pada area istirahat untuk setiap grup reservasi.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.21 Melakukan sosialisasi, <i>briefing</i> , dan simulasi untuk seluruh pekerja, pemasok dan mitra usaha lain agar semua pihak memahami ketentuan Panduan Pelaksanaan Kesehatan di area wisata selam.
		B.1.22 Menerapkan pelatihan daring untuk kursus selam dan/atau membatasi jumlah peserta kursus dengan tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter di ruang kelas.
		B.1.23 Memiliki mekanisme pengaturan untuk mewajibkan penggunaan cairan penghalau embun (<i>defogger</i>) untuk masker selam dan larangan membasahi kaca masker selam dengan saliva sebelum latihan praktik di kolam renang maupun di laut.
		B.1.24 Berkoordinasi intensif dengan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat untuk menjadi rujukan dalam menangani tamu dan pekerja yang mengalami gangguan Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah untuk penanganan kondisi darurat Kesehatan.
		B.1.25 Melakukan pemantauan secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di area wisata selam.
		B.1.26 Melakukan evaluasi secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di area wisata selam.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Sebelum memasuki area kerja, pekerja wajib diperiksa suhu tubuh.
		B.2.2 Sebelum memasuki area kerja, pekerja wajib melakukan penilaian mandiri risiko Covid-19.
		B.2.3 Terdapat mekanisme aturan mengenai ketentuan untuk melarang karyawan untuk masuk kerja dan memeriksakan diri ke dokter

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		jika mengalami salah satu gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
		B.2.4 Karyawan wajib memakai masker saat berada di tempat kerja.
		B.2.5 Karyawan wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter selama bekerja atau melakukan rekayasa administrasi dan/atau rekayasa teknis.
		B.2.6 Karyawan mematuhi mekanisme aturan untuk menjaga Kebersihan di tempat kerja.
	B.3 Partisipasi wisatawan	B.3.1 Wisatawan melaksanakan imbauan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area wisata selam.
		B.3.2 Wisatawan melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.3 Wisatawan melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.4 Wisatawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kepada petugas terkait jika tamu mengalami gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas) untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur.
		B.3.5 Wisatawan mematuhi mekanisme aturan untuk mematuhi protokol Kesehatan di area wisata selam.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan menyelam dan di area wisata selam.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Keselamatan menyelam dan di area wisata selam sesuai panduan penyelaman yang diterbitkan oleh DAN serta masing-masing agensi selam (<i>dive agency</i>).
		C.1.3 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis di lokasi kegiatan di tempat yang mudah dilihat tentang prosedur keamanan dan Keselamatan mengikuti kegiatan wisata selam.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.4 Menyediakan peralatan dan perlengkapan penanganan kedaruratan medik, seperti Kotak Pertolongan Pertama (PP) yang dilengkapi perlengkapan penanganan kedaruratan di lokasi kegiatan.
		C.1.5 Menyediakan peralatan dan perlengkapan wisata selam bagi pemandu dan tamu serta peralatan dan perlengkapan kedaruratan penyelamatan (<i>rescue</i>) yang laik dan sesuai dengan standar keamanan dan Keselamatan wisata selam.
		C.1.6 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat mengacu pada prosedur DAN.
		C.1.7 Melakukan pelatihan bagi pekerja terkait prosedur penanganan bencana alam dan kebakaran.
		C.1.8 Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat untuk penanganan kondisi darurat.
		C.1.9 Melakukan sosialisasi, <i>briefing</i> , dan simulasi untuk seluruh pekerja, pemasok dan mitra usaha lain agar semua pihak memahami ketentuan Panduan Pelaksanaan Keselamatan di tempat kerja.
		C.1.10 Melakukan pemantauan secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lokasi area wisata selam.
		C.1.11 Melakukan evaluasi secara berkala penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di area wisata selam.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan dan pemandu wisata selam mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang ditetapkan oleh DAN dan yang berlaku di area wisata selam.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	C.3 Partisipasi wisatawan	C.3.1 Wisatawan mendapatkan informasi mengenai mekanisme aturan Keselamatan yang ditetapkan oleh DAN dan yang berlaku di area wisata selam.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	<p>D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem</p> <p>D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & nonorganik, serta limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & nonorganik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan area wisata selam.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan kelestarian area wisata selam.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan dan pemandu wisata selam mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di area wisata selam.
	D.3 Partisipasi wisatawan	D.3.1 Wisatawan mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Wisatawan mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

9. Lapangan Golf

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan untuk Kebersihan di lapangan golf.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan untuk Kebersihan di lapangan golf.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis tentang pengelolaan Kebersihan di lapangan golf, seperti imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Memiliki Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik, dilengkapi dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.5 Melakukan pembersihan area dan barang publik, termasuk peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata golf dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.6 Kamar mandi/toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan, serta terdapat pengaturan antrean dan alur masuk/ keluar kamar mandi/toilet.
		A.1.7 Menyediakan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup dan tempat sampah khusus alat pelindung diri, serta dibersihkan tepat waktu.
		A.1.8 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di lapangan golf.
		A.1.9 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di lapangan golf.
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan dan pemandu wisata lokal melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.2.2 Karyawan membersihkan ruang dan barang publik dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
		A.2.3 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di lapangan golf.
	A.3 Partisipasi pemain golf	A.3.1 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/ <i>hand sanitizer</i> .
		A.3.2 Pemain golf bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area lapangan golf.
		A.3.3 Pemain golf yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.3.4 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	<p>B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.</p> <p>B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lapangan golf.</p> <p>B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lapangan golf.</p> <p>B.1.4 Memiliki aturan agar pemain golf tidak saling meminjam peralatan dan perlengkapan golf.</p> <p>B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak melakukan kontak fisik.</p> <p>B.1.5 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut.</p> <p>B.1.6 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.</p> <p>B.1.7 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan sarung tangan.</p> <p>B.1.8 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk menerapkan etika bersin dan batuk.</p> <p>B.1.9 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.</p> <p>B.1.10 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan di lapangan golf, seperti masker, sarung tangan, dan peralatan pengukur suhu tubuh.</p> <p>B.1.11 Memiliki aturan bahwa pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, penyelenggara turnamen golf, pemain golf, dan pihak lain yang beraktivitas di lapangan golf wajib menggunakan masker.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.12 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh di lapangan golf mengacu pada protokol Kesehatan bahwa apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk.</p>
		<p>B.1.13 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di lapangan golf.</p>
		<p>B.1.15 Ruang publik dan ruang kerja bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>
		<p>B.1.16 Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC secara berkala.</p>
		<p>B.1.17 Memiliki mekanisme pengaturan penggunaan 1 (satu) <i>golf cart</i> untuk 1 (satu) pemain atau apabila digunakan oleh 2 (dua) pemain, maka <i>golf cart</i> harus dipasang partisi/sekat pemisah di antara tempat duduknya.</p>
		<p>B.1.18 Memiliki mekanisme pembatasan jumlah pengguna ruangan dan fasilitas sebanyak 50% dari kapasitas normal untuk memastikan tidak ada kerumunan di lapangan golf.</p>
		<p>B.1.19 Memiliki mekanisme jaga jarak aman minimal 1 (satu) meter mulai dari tahap kedatangan pemain golf, registrasi, sampai pemain golf turun ke lapangan.</p>
		<p>B.1.20 Memiliki mekanisme pengaturan jam kerja.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.21 Menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan media daring lainnya, serta pembayaran nontunai untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.
		B.1.22 Menyediakan formulir <i>self assessment</i> risiko Covid-19 secara daring.
		B.1.23 Memiliki media komunikasi dan koordinasi serta melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan fasilitas pelayanan Kesehatan.
		B.1.24 Berkoordinasi dengan fasilitas Kesehatan terdekat untuk menjadi rujukan dalam menangani pemain golf dan karyawan yang mengalami gangguan Kesehatan.
		B.1.25 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lapangan golf.
		B.1.26 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di lapangan golf.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan dan <i>caddy</i> dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh <37,3°C, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas sebelum beraktivitas di lapangan golf.
		B.2.2 Karyawan dan <i>caddy</i> memberikan informasi secara tertulis kepada pemain <i>golf</i> tentang suhu tubuh dan kondisi Kesehatannya.
		B.2.3 Karyawan dan <i>caddy</i> yang akan terlibat dalam <i>event</i> atau kegiatan turnamen mengisi formulir <i>self assessment</i> risiko Covid-19.
		B.2.4 Karyawan dan <i>caddy</i> memakai masker dan sarung tangan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.2.5 Karyawan dan <i>caddy</i> melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.2.6 Karyawan dan <i>caddy</i> memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.2.7 Karyawan dan <i>caddy</i> menginformasikan kepada pimpinan jika mengalami gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.8 Karyawan <i>caddy</i> mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di lapangan golf.
	B.3 Partisipasi pemain golf	B.3.1 Pemain golf bersedia untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas dan melaporkan jika memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.
		B.3.2 Pemain golf mengisi formulir <i>self assessment</i> risiko Covid-19 sebelum memasuki area lapangan golf.
		B.3.2 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.3 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.4 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.3.5 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk melakukan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.3.6 Pemain golf melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada karyawan atau pemandu wisata lokal jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas) selama beraktivitas di lapangan golf.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	<p>C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lapangan golf.</p> <p>C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lapangan.</p> <p>C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan.</p> <p>C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran (minimal APAR) yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.</p> <p>C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam.</p> <p>C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari kebakaran.</p> <p>C.1.7 Menyediakan peta lokasi titik kumpul yang aman.</p> <p>C.1.8 Menyediakan peta atau petunjuk arah jalur evakuasi.</p> <p>C.1.9 Menyediakan informasi tertulis mengenai nomor telepon penting.</p> <p>C.1.10 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.</p> <p>C.1.11 Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan.</p> <p>C.1.12 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lapangan golf.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.13 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di lapangan golf.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan dan pemandu wisata lokal mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di lapangan golf.
	C.3 Partisipasi pemain golf	C.3.1 Pemain golf mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah. C.3.2 Pemain golf mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	<p>D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem</p> <p>D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.</p> <p>D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p> <p>D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di lapangan golf.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di lapangan golf.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di lapangan golf.
	D.3 Partisipasi pemain golf	D.3.1 Pemain golf mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Pemain golf mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

KRITERIA SERTIFIKASI UNTUK KAWASAN PARIWISATA

- a. Paling sedikit 85% dari jumlah Daya Tarik Wisata yang ada di kawasan Pariwisata sudah tersertifikasi;
- b. Paling sedikit 85% dari jumlah hotel yang ada di kawasan Pariwisata sudah tersertifikasi;
- c. Paling sedikit 85% dari jumlah restoran/rumah makan yang ada di kawasan Pariwisata sudah tersertifikasi;
- d. Paling sedikit 85% dari jumlah Usaha Jasa Transportasi wisata yang ada di kawasan Pariwisata sudah tersertifikasi;
- e. Paling sedikit 85% dari jumlah tempat penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran di kawasan Pariwisata sudah tersertifikasi.

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,



DESSY RUHATI

NIP 19681103 199403 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN,
DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN SEKTOR
PARIWISATA DALAM MASA PENANGANAN
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN
SERTIFIKASI DESTINASI PARIWISATA

DESA WISATA	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat di Desa Wisata sudah memenuhi 85%-100% Kriteria dan Indikator untuk lingkungan Masyarakat.- Pusat Informasi Pariwisata di Desa Wisata sudah memenuhi 85%-100% Kriteria dan Indikator untuk Pusat Informasi Pariwisata.- Paling sedikit 60% tempat penjualan dan cenderamata yang ada di Desa Wisata sudah memenuhi 85%-100% Kriteria dan Indikator untuk tempat penjualan dan cenderamata.- Paling sedikit 60% Daya Tarik Wisata yang ada di Desa Wisata sudah tersertifikasi.- Paling sedikit 60% pondok wisata yang ada di Desa Wisata sudah tersertifikasi.- Paling sedikit 60% restoran/ rumah makan yang ada di Desa Wisata sudah tersertifikasi.	<ul style="list-style-type: none">- Paling sedikit 60% lingkungan Masyarakat yang memiliki Kelompok Sadar Wisata/Kelompok Penggerak Pariwisata dan/atau kelompok sejenis lainnya sudah memenuhi 85%-100% Kriteria dan Indikator untuk lingkungan Masyarakat.- Pusat Informasi Pariwisata kabupaten/kota sudah memenuhi 85%-100% Kriteria dan Indikator untuk Pusat Informasi Pariwisata.- Paling sedikit 60% tempat penjualan dan cenderamata yang ada di kabupaten/kota sudah memenuhi 85%-100% Kriteria dan Indikator untuk tempat penjualan dan cenderamata.- Paling sedikit 60% Daya Tarik Wisata yang ada di wilayah kabupaten/kota sudah tersertifikasi.- Paling sedikit 60% jasa transportasi wisata yang ada di wilayah kabupaten/kota sudah tersertifikasi.- Paling sedikit 60% pondok wisata yang ada di wilayah kabupaten/kota sudah tersertifikasi.- Paling sedikit 60% restoran/rumah makan yang ada di wilayah kabupaten/kota sudah tersertifikasi.	<p>Paling sedikit 60% kabupaten/kota di wilayah provinsi sudah tersertifikasi.</p>

KRITERIA DAN INDIKATOR YANG HARUS TERPENUHI UNTUK PELAKSANAAN
KEBERSIHAN, KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN DI PUSAT INFORMASI PARIWISATA, TEMPAT PENJUALAN
CENDERA MATA DAN OLEH-OLEH, SERTA LINGKUNGAN MASYARAKAT

1. Pusat Informasi Pariwisata

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan bagi di Pusat Informasi Pariwisata.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan bagi di Pusat Informasi Pariwisata.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
		A.1.5 Area pameran dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai,
		A.1.6 Area interaktif dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai,
		A.1.7 Auditorium dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.8 <i>Amfiteater</i> dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.
		A.1.9 Ruang pertemuan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai,
		A.1.10 Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti papan informasi, peta wisata, layar sentuh, meja penerima tamu, kenop/gagang pintu, sakelar, keran, tuas flush toilet, toilet.
		A.1.11 Kondisi kamar mandi/toilet: a. bersih b. kering c. tidak bau d. fasilitas air beroperasi dengan baik e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.
		A.1.12 Tersedia tempat sampah: a. tempat sampah tertutup b. jumlah yang cukup c. dibersihkan tepat waktu
		A.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Pusat Informasi Pariwisata
		A.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Pusat Informasi Pariwisata
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan yang beraktivitas di Pusat Informasi Pariwisata melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>A.2.2 Karyawan Pusat Informasi Pariwisata melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang dan barang yang sering dikunjungi dan disentuh pengunjung secara aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.</p>
		<p>A.2.3 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Pusat Informasi Pariwisata.</p>
	<p>A.3 Partisipasi pengunjung</p>	<p>A.3.1 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>handsanitizer</i>.</p>
		<p>A.3.2 Pengunjung bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area Pusat Informasi Pariwisata.</p>
		<p>A.3.3 Pengunjung yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.</p>
		<p>A.3.4 Pengunjung Pusat Informasi Pariwisata melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya</p>
<p>B. Kesehatan</p>	<p>B.1 Manajemen/tata kelola</p>	<p>B.1.1 Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.</p>
		<p>B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.</p>
		<p>B.1.3 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.4 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak berjabat tangan b. hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut c. memakai masker d. membuang masker bekas pakai dengan benar e. menerapkan etika bersin dan batuk f. selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin
		<p>B.1.5 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.</p>
		<p>B.1.6 Tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam Pusat Informasi Pariwisata.</p>
		<p>B.1.7 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masker, b. sarung tangan, c. peralatan pengukur suhu tubuh, d. kotak obat, e. penanda khusus untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter, f. tempat sampah tertutup.
		<p>B.1.8 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk pengunjung. Jika ditemukan pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.</p>
		<p>B.1.9 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk karyawan yang bertugas. Jika ditemukan karyawan dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.</p>
		<p>B.1.10 Memiliki ketentuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>B.1.11 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi pengunjung yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di Pusat Informasi Pariwisata.</p>
		<p>B.1.12 Pusat Informasi Pariwisata bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.</p>
		<p>B.1.13 Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC secara berkala.</p>
		<p>B.1.14 Memiliki ketentuan pengelolaan pengunjung melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembatasan jumlah pengunjung, b. Pembatasan jumlah pengunjung dalam satu grup, c. Alur pengunjung untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan
		<p>B.1.15 Melaksanakan ketentuan pengelolaan pengunjung melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembatasan jumlah pengunjung, b. Pembatasan jumlah pengunjung dalam satu grup c. Alur pengunjung untuk menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dan menghindari kerumunan
		<p>B.1.16 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan.</p>
		<p>B.1.17 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan Mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.</p>
		<p>B.1.18 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan Mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Pusat Informasi Pariwisata.</p>

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR	
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan yang sedang bertugas memiliki suhu tubuh normal dan dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).	
		B.2.2 Karyawan menginformasikan secara tertulis kepada pengunjung kondisi Kesehatan dan suhu tubuhnya.	
		B.2.3 Karyawan mematuhi imbauan untuk memakai masker.	
		B.2.4 Karyawan mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.	
		B.2.5 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan	
		B.2. 6 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).	
		B.2.7 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata.	
	B.3 Partisipasi pengunjung	B.3.1 Pengunjung bersedia diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi Kesehatannya.	
		B.3.2 Pengunjung bersedia melaporkan jika mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.	
		B.3.3 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memakai masker.	
		B.3.4 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.	
		B.3.5 Pengunjung melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya.	
	C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.
			C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya.
		C.1.5 Menyediakan rambu peringatan potensi bahaya pada barang publik/ mesin/objek lainnya
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam
		C.1.7 Menyediakan informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari dan kebakaran
		C.1.8 Menyediakan dan memasang peta lokasi titik kumpul yang aman di Pusat Informasi Pariwisata
		C.1.9 Menyediakan dan memasang peta jalur evakuasi di Pusat Informasi Pariwisata
		C.1.10 Menyediakan dan memasang informasi tertulis mengenai nomor telepon penting, seperti pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, dan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
		C.1.11 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik
		C.1.12 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan/atau kepolisian setempat.
		C.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.
		C.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Pusat Informasi Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan mematuhi mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata.
		C.2.2 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata.
	C.3 Partisipasi pengunjung	C.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
		C.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Pusat Informasi Pariwisata.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Pusat Informasi Pariwisata.
	D.2 Kesiapan sumber daya manusia	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di Pusat Informasi Pariwisata
	D.3 Partisipasi pengunjung	D.3.1 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air.
		D.3.2 Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi.

2. Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Memiliki mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		A.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		A.1.3 Menyediakan dan memasang informasi dan imbauan tertulis untuk mencuci tangan pakai sabun/ menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.1.4 Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses tamu.
		A.1.5 Memastikan seluruh lingkungan Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 (dua) kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.6 Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi, kenop/gagang pintu, sakelar, keran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai, dan lain lain.
		A.1.7 Memiliki area dan pelayanan pembersihan barang milik tamu dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, secara aman, di area pintu masuk.
		A.1.8 Memiliki ketentuan pembersihan barang-barang yang dibeli sebelum diserahkan kepada tamu dengan cairan pembersih yang aman dan sesuai.
		A.1.9 Kondisi toilet: a. bersih dan higienis b. kering c. tidak bau d. fasilitas air berfungsi dengan baik e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.
		A.1.10 Menyediakan tempat sampah: a. tempat sampah tertutup b. jumlah cukup c. dibersihkan tepat waktu
		A.1.11 Kondisi kamar mandi/ toilet: a. bersih b. kering c. tidak bau d. fasilitas air beroperasi dengan baik e. dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan.
		A.1.12 Tersedia tempat sampah: a. tempat sampah tertutup b. jumlah yang cukup c. dibersihkan tepat waktu
		A.1.13 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		A.1.14 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
	A.2 Kesiapan sumber daya manusia	A.2.1 Karyawan yang beraktivitas di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.2.2 Karyawan yang bertugas mengelola Kebersihan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan pengelolaan Kebersihan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	A.3 Partisipasi pengunjung	A.3.1 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh melaksanakan imbauan untuk mencuci tangan pakai sabun/menggunakan <i>hand sanitizer</i> .
		A.3.2 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh bersedia untuk barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke area pelayanan makan dan minum.
		A.3.3 Tamu yang menggunakan toilet menjaga agar tetap higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.
		A.3.4 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh melaksanakan imbauan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya.
	B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola
		B.1.2 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh mencakup area public, tempat ibadah, toilet umum dan karyawan, loker, dsb.
		B.1.3 Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk: a. menghindari kontak fisik; b. hindari menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut; c. memakai masker;

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		<ul style="list-style-type: none"> d. menerapkan etika bersin dan batuk; e. selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.
		B.1.4 Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
		B.1.5 Melakukan pengaturan jalur masuk dan keluar tamu untuk menjaga jarak aman.
		B.1.6 Melakukan pembatasan jumlah tamu di dalam area Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh untuk menghindari kerumunan.
		B.1.7 Memastikan tidak ada kerumunan pada setiap aktivitas yang berlangsung di dalam dan sekitar Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.1.8 Menyediakan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. masker, b. sarung tangan, c. peralatan pengukur suhu tubuh, d. kotak obat, e. penanda posisi berdiri dan duduk untuk menjaga jarak aman 1 (satu) meter, f. tempat sampah tertutup.
		B.1.9 Melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk tamu dan karyawan yang sedang bertugas. Jika ditemukan karyawan atau tamu dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.
		B.1.10 Memiliki ketentuan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19.
		B.1.11 Memiliki mekanisme penanganan kondisi darurat Kesehatan, khususnya bagi tamu yang mengalami gangguan Kesehatan berupa demam (suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$), batuk, pilek, nyeri

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		tenggorokan, dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.1.12 Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.13 Menjaga kualitas udara di ruang usaha atau di ruang kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk atau jika menggunakan AC, melakukan pembersihan filer AC secara berkala.
		B.1.14 Menyediakan sistem pembayaran secara nontunai untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui uang.
		B.1.15 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat dengan Dinas Kesehatan, Satuan Tugas Covid-19 Daerah, dan/atau fasilitas pelayanan Kesehatan.
		B.1.16 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.1.17 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kesehatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	B.2 Kesiapan sumber daya manusia	B.2.1 Karyawan yang bertugas memiliki suhu tubuh normal
	B.2.2 Karyawan yang bertugas dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).	
	B.2.3 Karyawan mematuhi imbauan untuk memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan/atau sarung tangan.	
B.2.4 Karyawan mematuhi imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.		

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.2.5 Karyawan menggunakan pakaian khusus yang bersih saat bekerja.
		B.2.6 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.2.7 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.8 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		B.2.9 Karyawan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan
		B.2.10 Karyawan melaksanakan imbauan untuk melaporkan kondisi Kesehatan kepada pimpinan jika merasakan gangguan Kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).
		B.2.11 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kesehatan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	B.3 Partisipasi pengunjung	B.3.1 Tamu bersedia untuk diukur suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi Kesehatannya.
		B.3.2 Tamu melaksanakan imbauan untuk memakai masker.
		B.3.3 Tamu melaksanakan imbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter.
		B.3.4 Tamu melaksanakan imbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada dan sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan
		B.3.5 Tamu melaksanakan imbauan untuk melakukan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Memiliki mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		C.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		C.1.3 Menyediakan kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan
		C.1.4 Menyediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya
		C.1.5 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme aturan penyelamatan diri dari bencana alam
		C.1.6 Menyediakan informasi tertulis mengenai mekanisme aturan penyelamatan diri dari kebakaran.
		C.1.7 Menyediakan dan memasang peta lokasi titik kumpul yang aman pada tempat yang mudah dibaca.
		C.1.8 Menyediakan dan memasang peta jalur evakuasi pada tempat yang mudah dibaca.
		C.1.9 Menyediakan dan memasang informasi tertulis mengenai nomor telepon penting, seperti: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
		C.1.10 Menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
		C.1.11 Berkoordinasi intensif untuk penanganan kondisi darurat Keselamatan dan keamanan, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan/ atau kepolisian setempat.
		C.1.12 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.13 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Keselamatan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	C.2 Kesiapan sumber daya manusia	C.2.1 Karyawan yang bertugas mengelola Keselamatan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Keselamatan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh
	C.3 Partisipasi pengunjung	C.3.1 Tamu mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah.
		C.3.2 Tamu mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.2 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.
		D.1.3 Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.4 Melaksanakan mekanisme aturan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.5 Memiliki mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.6 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		D.1.7 Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan
		D.1.8 Melaksanakan mekanisme aturan pengolahan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan
		D.1.9 Melakukan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
		D.1.10 Melakukan evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	D.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)	D.2.1 Karyawan mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh.
	D.3 Partisipasi pengunjung	D.3.1 Tamu Tempat Penjualan Cenderamata dan Oleh-Oleh mendapatkan informasi untuk mendukung upaya penggunaan barang ramah lingkungan.

3. Lingkungan Masyarakat

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
A. Kebersihan	A.1 Manajemen/tata kelola	A.1.1 Kampanye dan gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/menggunakan <i>hand sanitizer</i> digalakan di lingkungan Masyarakat.
		A.1.2 Fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat dibersihkan dengan disinfektan secara rutin.
		A.1.3 Tersedia tempat sampah: a. di setiap rumah b. dalam kondisi tertutup c. dibersihkan sesuai jadwal d. sampah dipilah sesuai jenisnya.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		A.1.4 Informasi dan imbauan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan Kebersihan dikomunikasikan kepada Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata.
	A.2 Kesiapan Masyarakat	A.2.1 Masyarakat menggiatkan gerakan cuci tangan pakai sabun/ <i>hand sanitizer</i> dengan menyediakan sabun/ <i>hand sanitizer</i> di ruang publik dan depan rumah.
		A.2.2 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata turut menjaga Kebersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungannya.
B. Kesehatan	B.1 Manajemen/tata kelola	B.1.1 Memiliki mekanisme pemeriksaan suhu tubuh untuk Masyarakat dan pendatang yang keluar masuk lingkungan Masyarakat.
		B.1.2 Menggiatkan kebiasaan menggunakan masker ketika melaksanakan tugas, menerapkan etika batuk dan bersin sesuai protokol Kesehatan.
		B.1.3 Menggiatkan gerakan menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti arisan.
		B.1.4 Menggiatkan gerakan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.1.5 Lingkungan Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
		B.1.6 Informasi dan imbauan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan pengelolaan Kesehatan dikomunikasikan kepada Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		B.1.7 Memiliki tata cara pelaporan Kesehatan Masyarakat yang berjalan dengan baik.
		B. 1.8 Memiliki Satuan Tugas Covid-19 di lingkungan RW/Kampung/ Desa/Kelurahan/Kecamatan.
		B.1.9 Melakukan koordinasi intensif dengan Satuan Tugas Covid-19 Daerah dan fasilitas pelayanan Kesehatan terdekat.
	B.2 Kesiapan Masyarakat	B.2.1 Masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pencegahan penularan Covid-19 dengan menjadi petugas pemeriksa suhu tubuh orang yang masuk lingkungannya.
		B.2.2 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata menggunakan masker.
		B.2.3 Masyarakat menggiatkan gerakan memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabat tangan.
		B.2.4 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata menjalankan gaya hidup sehat: makan teratur dan bergizi, makan buah dan sayur, minum air yang cukup, rajin olahraga, istirahat yang cukup.
C. Keselamatan	C.1 Manajemen/tata kelola	C.1.1 Menyediakan informasi mengenai penyelamatan diri dari potensi bencana alam dan kebakaran bagi warga dan nomor telepon penting, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, dan kantor polisi terdekat.
		C.1.2 Menyediakan jalur evakuasi dan titik kumpul dengan petunjuk yang jelas.
		C.1.3 Memiliki relawan lingkungan/partisipasi lokal.
		C.1.4 Memiliki satuan keamanan untuk menjaga kemungkinan terburuk akibat Covid-19.

DIMENSI	KRITERIA	INDIKATOR
		C.1.5 Memiliki sistem keamanan Masyarakat yang berjalan dengan baik.
	C.2 Kesiapan Masyarakat	C.2.1 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata terlibat aktif dalam satuan keamanan Masyarakat.
D. Kelestarian Lingkungan	D.1 Manajemen/tata kelola	D.1.1 Menggiatkan gerakan pemanfaatan air secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.2 Menggiatkan gerakan pemanfaatan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem
		D.1.3 Menggiatkan gerakan pengelolaan sampah yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
		D.1.4 Menggiatkan gerakan pengelolaan limbah cair yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan.
	D.2 Kesiapan Masyarakat	D.2.1 Masyarakat sekitar Daya Tarik Wisata dan Fasilitas Pariwisata terlibat aktif dalam gerakan Kelestarian Lingkungan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Hukum,

DESSY RUHATI

NIP 19681103 199403 2 001

